

Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok

Rezi Yulia Pratiwi ¹, Rani Sofya ²

Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: reziyulia257@gmail.com

Abstract : *Technological advances make electronic systems applied to the field of taxation to provide convenience to taxpayers in carrying out their obligations, technological advances present a modern administrative system called digitalization. The results of this research were analyzing impact of tax digitisation and awareness among taxpayers of compliance with the reporting of private taxpayers in KPP Pratama Kota Solok. This is a quantitative study that use association approaches. Data retrieval technique in the form of questionnaires. This study uses an accidental sampling strategy using a sample number of 94 respondents. The results of this research were analyzing is multiple retrogression analysis. The results of this study, it can be seen that: 1) The simultaneous digitization of taxes and taxpayer awareness have a significant impact on private taxpayer compliance with reporting on KPP Pratama Kota Solok. 2) The digitalization of taxes has had a positive and significant impact on private taxpayer compliance with KPP Pratama Kota Solok reporting, and 3) taxpayer awareness positively and significantly on compliance with personal taxpayer reporting on KPP Pratama Solok City. The contribution of Tax Digitization and Taxpayer Awareness of Compliance with Reporting of Private Taxpayers in KPP Pratama Kota Solok is 51%.*

Keywords : *digitalization of taxes, taxpayer awareness, compliance of taxpayer reporting.*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2021 by author.

PENDAHULUAN

Teknologi berkembang secara pesat yang memberikan dampak positif untuk mendorong pembangunan nasional secara merata disetiap daerah Indonesia. Indonesia ialah negara yang berkembang, sedang meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya melalui pembangunan nasional dengan terus menerus di berbagai fasilitas yang bisa

dimanfaatkan oleh rakyat. Pembangunan nasional menjadi salah satu kriteria untuk melihat suatu negara mengalami kemajuan. Pembangunan dalam suatu negara dipengaruhi oleh hasil kekayaan alam, serta iuran atau sumbangan dana dari rakyat disebut juga dengan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 perihal Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan mengatakan “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara eksklusif dan dipergunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pajak penghasilan diberikan kepada wajib pajak yang memiliki penghasilan tetap yang diperoleh pada satu tahun pajak. (Sofya, 2018:3).

Penerimaan pajak pada Indonesia, mengalami ketidakstabilan yang dibilang besar setiap tahunnya, disebabkan oleh kepatuhan wajib pajak yang lagi rendah akan pengetahuan sampai kesadaran pada saat membayar pajak. Sesuai data yang didapatkan dari KPP Pratama Kota Solok, kepatuhan wajib pajak ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Kepatuhan Wajib Pajak Kota Solok Tahun 2016-2020

Tahun	Wajib pajak orang pribadi terdaftar	Wajib pajak orang pribadi membayar pajak	Persentase %
2016	110.258	35.659	32
2017	118.957	45.489	38
2018	131.846	63.222	48
2019	147.999	72.800	49
2020	229.485	65.121	28

Sumber : (KPP Pratama Kota Solok, 2021)

Tabel 1 menunjukkan bawah kepatuhan wajib pajak Kota Solok pada tahun 2016-2020 diatas, bisa dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak Kota Solok dengan nilai tertinggi membayar pajak terdapat pada tahun 2019 dengan persentase 49%, dan adanya penurunan yang terjadi secara drastis pada tahun 2020 dengan persentase 28% yang ditimbulkan oleh kepatuhan wajib pajak pada saat membayar pajak mengalami penurunan. Penyebab terjadinya ketidak stabilan dalam penerimaan di sektor pajak disebabkan oleh kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak ialah wajib pajak yang sudah ditetapkan oleh Administrasi Umum Perpajakan, dan ada standar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, dan wajib pajak ditetapkan dengan menggunakan standar tertentu. Berisi petunjuk untuk melakukannya serta kerangka pengembalian awal untuk kelebihan pembayaran pajak (Pohan, 2017:155).

Kepatuhan wajib pajak adalah sebuah fenomena kompleks dimana dapat dilihat dari berbagai sudut pandang banyak perspektif di dalam bidang pajak membuat wajib pajak enggan membayar pajak. Salah satu faktor penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah digitalisasi pajak. Digitalisasi pajak menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak pada saat pembayaran pajak.

Digitalisasi pajak ialah sebuah inovasi pada layanan pajak yang memberikan fasilitas berupa aplikasi layanan perpajakan berbasis online atau jaringan internet kepada wajib pajak

oleh pemerintah dengan kemudahan dalam penggunaannya seperti dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Tambun & Atmojo, 2020:80). Digitalisasi pajak bertujuan untuk memberikan layanan pelaporan yang lebih kepada wajib pajak pada saat pembayaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak membuat pembaruan pada sistem pajak di Indonesia pada saat sekarang sudah berubah dari manual ke digitalisasi yang berbasis e-system atau *online* yang disebut juga dengan digitalisasi antara lainnya seperti *E-Registration, E-SPT, E-Filling, dan E-Billing* adalah contoh dari layanan elektronik yang digunakan wajib pajak (Murniati Sulistyorini, Siti Nurlaela, 2020:371). Bisa dilihat dari tabel 2 dibawah ini penggunaan digitalisasi pajak dalam pelaporan SPT secara online.

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak melaporkan SPT secara Online di KPP Pratama Kota Solok Tahun 2016-2020

Tahun	Wajib pajak orang pribadi terdaftar	WPOP Melaporkan SPT Secara Online	WPOP Melaporkan SPT Secara	Persentase %
2016	110.258	3.035	32.634	29
2017	118.957	13.308	32.181	27
2018	131.846	31.498	31.724	24
2019	147.999	32.617	40.183	27
2020	229.485	22.545	42.576	18

Sumber : (KPP Pratama Kota Solok, 2021)

Tabel 2 menunjukkan bahwa implikasi teknologi dalam sistem perpajakan membuat masyarakat dengan mudah melaporkan SPT-nya kepada pihak pajak. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tertinggi secara *online* sebesar 29% pada saat tahun 2016, sedangkan tahun 2020 terjadi penurunan drastis dengan 18% wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan secara *online* dari jumlah wajib pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Solok. Dengan adanya digitalisasi dibidang perpajakan memiliki tujuan dalam menyediakan fasilitas untuk wajib pajak dalam melaporkan SPT secara *online* sehingga wajib pajak bisa melaporkan SPT mereka kapanpun dan dimana saja sehingga menghemat waktu, tenaga dan biaya serta adanya penghematan dalam penggunaan kertas (Mutia, 2016:2).

Salah satu cara pada saat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan meningkatkan kesadaran di kalangan wajib pajak itu sendiri. Kesadaran Wajib Pajak ialah syarat wajib pajak untuk mengetahui dan paham fungsinya dan tujuan membayar pajak terhadap negara (Rahayu, 2017:191).

Kesadaran wajib pajak sendiri sulit dicapai. Kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak belum mencapai tujuan yang diharapkan, dan kesadaran masyarakat yang belum kuat khususnya bagi wajib pajak orang pribadi masih kesulitan pada saat menghitung serta menyerahkan SPT. Dibuktikan pada Tabel 1 dan 2, masih banyak Wajib Pajak yang mengajukan SPT secara online atau langsung ke kantor pelayanan pajak dan masih banyak yang belum membayar pajak terutang selama berturut-turut serta wajib pajak yang memiliki NPWP namun tidak paham, mengerti dan mengetahui bagaimana melaksanakan perpajakan yang benar dan baik.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kota Solok. Diharapkan melalui penelitian ini, penggunaan aplikasi digitalisasi pajak sebagai alat pendaftaran, pelaporan serta pembayaran pajak akan membuat informasi pajak lebih mudah, mudah dalam penggunaan, dan lebih mudah dicapai oleh wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yaitu kuantitatif yang menggunakan metode asosiasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak tunggal yang khusus berdomisili di Kota Solok, dan sampel yang dipakai sebanyak 94 responden setelah menerapkan data yang diperoleh sebagai outlier. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah *accidental sampling*. Data yang digunakan adalah data primer, yang dikumpulkan dengan menggunakan skala Likert. Teknik pengumpulan data berupa Kuesioner. Teknik analisis data yang dipakai yaitu teknik analisis regresi berganda, uji normalitas, dan uji hipotesis, dengan SPSS 21 dengan nilai 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Tabel 3. Deskripsi Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang disebarkan	114
2	Kuesioner yang memenuhi kriteria	100
3	Kuesioner yang tidak memenuhi kriteria	14
	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	100
	Jumlah sampel penelitian	100
	Jumlah data yang terkena outlier	(6)
	Jumlah kuesioner yang diolah	94

Sumber : Data Primer yang diolah (2021)

Seperti yang terlihat dari tabel di atas, sampel untuk penelitian ini adalah 100 responden. Namun pada data penelitian ini terdapat 6 data outlier, sehingga jumlah data dalam penelitian ini berkurang dibandingkan dengan jumlah data sebelum outlier. Sebab itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 94 sampel.

Tabel 4. Uji Normalitas

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.77077740
	Absolute	.093
Most Extreme Differences	Positive	.093
	Negative	-.089
Kolmogorov-Smirnov Z		.902
Asymp. Sig. (2-tailed)		.390

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Primer (Output SPSS 21) di olah 2021

Berdasarkan output statistik Non-Parametrik Kolmogrov- Smirnov memperlihatkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebanyak 0,390 > 0,05 bisa diartikan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal. Jadi bisa disimpulkan bahwa residual dinyatakan memenuhi perkiraan normal.

Tabel 5. Analisis Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a				T	Sig
	Unstandardized		Standardized			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	13.366	3.242		4.123	.000	
1 Digitalisasi Pajak	.202	.064	.318	3.173	.002	
Kesadaran Wajib Pajak	.230	.049	.467	4.665	.000	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber : Data Primer (Output SPSS 21) di olah 2021

Berdasarkan tabel di atas, menggunakan persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 13,366 + 0,202X_1 + 0,230X_2 + e$$

Dari hasil pengujian regresi berganda maka dapat diketahui bahwa : Nilai konstanta sebesar 13,366 maka nilai koefisien variabel kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi sebesar 13,366, koefisien pada variabel digitalisasi pajak sebesar 0,202 dan nilai koefisien variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,230, maka setiap kenaikan 1%, nilai digitalisasi dan kesadaran wajib pajak, maka bertambahnya nilai sebesar 0,202 buat variabel digitalisasi serta 0,230 buat variabel kesadaran wajib pajak.

Tabel 6. Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1460.889	2	730.445	50.267	.000 ^b
	Residual	1322.345	91	14.531		
	Total	2783.234	93			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Pajak

Sumber : Data Primer (Output SPSS 21) di olah 2021

Berdasarkan tabel tersebut dilihat bahwa nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ serta nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $50,267 > 2,707$. Hipotesis alternatif bahwa H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel digitalisasi pajak (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi (Y) secara bersama-sama.

Tabel 7. Uji t

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized		Standardized	T	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	13.366	3.242		4.123	.000
1	Digitalisasi Pajak (X1)	.202	.064	.318	3.173	.002
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.230	.049	.467	4.665	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber : Data Primer (Output SPSS 21) di olah 2021

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh digitalisasi pajak (X1) terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi (Y) ialah $0,002 < 0,05$ dan $t_{hitung} 3,173 > 1,661$ maka bisa disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima, hal ini mempunyai pengaruh digitalisasi pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi (Y). Nilai Sig. untuk pengaruh kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi (Y) adalah $0,000 < 0,05$ nilai $t_{hitung} 4,665 > 1,661$, bisa disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima, berarti mempunyai pengaruh kesadaran wajib pajak (X2) secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi (Y).

PEMBAHASAN

Digitalisasi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan orang pribadi di KPP Pratama Kota Solok dengan nilai sig. sebesar $0,000 < 0,05$. Berarti kepatuhan pelaporan wajib pajak Kota Solok sudah sangat bagus dan sesuai dengan aktivitas yang dijalankan dan wajib pajak dalam kondisi paham akan kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakan.

Temuan penelitian ini sependapat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Kania, 2017:9) menunjukkan minat wajib pajak dalam penggunaan aplikasi *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*

dan *e-billing* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri serta melunasi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini didukung juga oleh (Wulandari, 2021:3) dan (Cahyono, 2020:32) yang mana digitalisasi pajak dan kesadaran wajib pajak berimplikasi pada kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dan aplikasi perpajakan yang berbasis *online* atau digital (*e-registration, e-filling, e-SPT dan e-billing*) merupakan faktor yang mendorong kepatuhan pelaporan wajib pajak. Dalam penelitian ini, memperlihatkan bahwa digitalisasi pajak dan kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh 51% terhadap pelaporan kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Kota Solok.

Digitalisasi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Solok dengan nilai sig. sebesar $0,002 < 0,05$. Hal tersebut mencerminkan bahwa semakin tinggi pengetahuan akan digitalisasi perpajakan, maka wajib pajak orang pribadi memiliki kepatuhan pelaporan yang lebih tinggi saat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa digitalisasi pajak mewujudkan mudahnya untuk melangsungkan kegiatan perpajakan. Digitalisasi pajak didukung dengan hadirnya aplikasi pajak antara lain yaitu *e-registration, e-SPT, e-filling dan e-billing*. Modernisasi sistem perpajakan yang menghadirkan digitalisasi pajak yang diiringi oleh kemajuan teknologi untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Temuan penelitian sepemikiran dengan pendapat Majid, 2020:21 yang menyatakan bahwa keberadaan sistem elektronik (pendaftaran elektronik, SPT elektronik, pengisian elektronik dan penagihan elektronik) berdampak positif terhadap kepatuhan terhadap wajib pajak orang pribadi. Keadaan tergambarkan dari meningkatnya kepatuhan wajib pajak saat pendaftaran, pelaporan serta pemenuhan kewajiban. Penelitian ini juga didukung oleh (Wulandari, 2021:3), (Said & Aslindah, 2018:38), (Putri, 2019:11) dan (Yuliani & Fidiana, 2021:13), yang menyatakan bahwa digitalisasi memiliki Kepatuhan.

Terdapat hubungan penting dan positif antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kota KPP Pratama Solok. Artinya, $0,000 < 0,05$. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak, maka bertambah pula kepatuhan pelaporan wajib pajak, karena muncul dari wajib pajak itu sendiri.

Penelitian ini dikonfirmasi oleh (Putra & Sudiartana, 2021:123), yang mengatakan bahwa kesadaran pembayar pajak memiliki dampak positif terhadap pematuhan persyaratan pajak. Hal ini dibuktikan oleh fakta bahwa pembayar pajak menyadari tujuan pembayaran pajak yang akan mengembangkan negara. Selain itu, kesadaran pembayar pajak memiliki dampak positif terhadap kedisiplinan pembayar pajak terhadap persyaratan tertentu. Ini berarti bahwa pembayar pajak tahu kewajiban mereka sebagai pembayar pajak (Ayu Fitri Anggraini, & Afifudin, 2021:42). Ini sepadan pada penelitian yang telah dilaksanakan Sugi & Merkusiwati, (2017:841) serta Krisma Adhi Triogi, Nur Diana, (2021:81), yang mengatakan bahwa kesadaran pembayar pajak memiliki dampak positif terhadap pematuhan pajak. Pembayar pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, yang dapat dilihat dari pengetahuan pajak mereka, sehingga pembayar pajak tahu tentang pembayaran pajak dan laporan sebagai bentuk warganegara yang taat ketika membayar akun pajak selaras pada peraturan UU yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa ketika wajib pajak dibuat lebih sadar akan kewajiban perpajakannya dan informasi perpajakannya dengan digitalisasi pajak, kemungkinan besar mereka akan mematuhi persyaratan pelaporannya di KPP Pratama Kota Solok. 1) Digitalisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Solok. 2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melaporkan di KPP Pratama Kota Solok.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Fitri Anggraini, & Afifudin, H. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 10(08), 35–43.
- Cahyono, D., Probowulan, D., & Wulandari, D. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Internet Dan Kesadaran Wajib Pajak. *Akrab Juara*, 5(1), 43–54. <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>
- Kania, P., Wahyuni, A., Luh, N., Erni, G., & Arie, M. (2017). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Singaraja*. 7(1). KPP Pratama Kota Solok. (2021).
- Krisma Adhi Triogi, Nur Diana, Dan M. C. M. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara*. 10(06), 77–83.
- Murniati Sulistyorini, Siti Nurlaela, Y. C. S. (2020). *Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rsud Dr. Moewardi Surakarta)*. 371–379.
- Mutia, Y. D., Herwati, & Meihendri. (2016). Pengaruh Persepsi Kegunaan Dan Persepsi Kemudahan Terhadap Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan E-Filing Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Padang Satu, Kota Padan. *Fakultas Ekonomi*, 9(1).
- Pohan, C. (2017). *Pembahasan Komperhensif, Pengantar Perpajakan*. Edisi Kedua. Mitra Wacana Media.
- Putra, I. M. W., & Sudiartana, I. N. K. A. I. M. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara*. 3(1), 117–127.
- Putri, A. A. (2019). *Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek E-Billing, E-Filling, Dan E-Faktur*. 21(1).
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. Rakayasa Sains.
- Said, S., & Aslindah, A. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kpp Pratama Makassar Selatan). *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 29–39. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.37>
- Sofya, R. (2018). *Modul Praktikum Manajemen Pajak Penghasilan*.
- Sugi, W. A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. 18, 818–846.
- Tambun, S., & Atmojo, R. R. S. S. (2020). *Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax Avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa*

Pandemi Covid 19. 4(2), 1–10.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Wulandari, D. S. (2021). *Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 5(1), 36–70.
<https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1131>

Yuliani, P., & Fidiana. (2021). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan*. 10(4).